

**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO. 470/Pid.B/2010/PN.SMG TENTANG
PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

AZAH MABRUOH
NIM. 082211022

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Drs. Agus Nurhadi, MA
Jl.wisma sari V/02 Nagilyan Semarang.
Moh. Harun, S.Ag, MH
Jl.Mega Permai II/40 Bringin Koveri Nagilyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah skripsi

An. Sdri. Azah Mabruroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :


Nama : AZAH MABRUROH
Nim : 082211022
Jurusan : SIYASAH JINAYAH
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NO.470/Pid.B/2010/PN.SMG
TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH
UMUR**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Nopember 2012

Pembimbing I



Drs. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II



Moh. Harun, S.Ag, MH
NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185


PENGESAHAN

Nama : Azah Mabruroh
Nim : 082211022
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NO.470/PID.B/2010/PN.SMG
TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH
UMUR**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Walisongo Semarang pada tanggal : 17 Desember 2012


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Ketua Sidang



H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP.19670117 199703 1 004

Semarang, 17 Desember 2012
Sekretaris Sidang





Drs.H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004


Penguji I


Dr.H.Fatah Idris M.Ag
NIP.19520805 198303 1 002

Penguji II


Drs.H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP.19630801 199203 1 001


Pembimbing I


Drs.H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II


Moh. Harun S.Ag, MH
NIP. 19750815 200801 1 017

MOTTO



“Dan janganlah kamu mendekati *zina*, sesungguhnya *zina* itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹

¹ Depag RI, *Al-quran Dan Terjemahan*, hlm. 429

PERSEMBAHAN

Allah SWT, untuk segala Rahmat & Hidayahnya dalam memberikan penulis kemudahan dalam menjalani hidup dan menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tua penulis Ayahanda H. Moh. Akyas dan ibunda Sua'ebah untuk segala doa, dukungan, bimbingan dan restunya bagi penulis selama ini dan seterusnya.

Kakakku (Teteh Uun, Teteh Ida, Teteh Aah, Teteh Eva. dan Aa Ootong) dan adikku Eka, terima kasih untuk segala pengertian dan dukungannya

Keluarga besar pengasuh PP Al-Ma'rufiyah abah KH Abas Masrukhin dan ibu Hj Maemunah yang selalu membimbing dan megajarkan ilmu kepada penulis.

Teman-teman di PP Al-ma'rufiyah terimakasih atas semangat dan dukungannya selama ini

Kawan-kawan SJB'08, terima kasih banyak untuk segala kebersamaan, pengalaman, dukungan dan segalanya selama penulis menyelesaikan kuliah di kampus tercinta.

Keluarga besar koperasai mahasiswa walisogo yang telah banyak memberikan pengalaman di luar akademik.

Teman-teman KKN posko 23 kluwan. Terima kasih banyak atas semua kebaikan, kebersamaan, pengalaman hidup dan do'anya, dan minta maaf atas segala kesalahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 26 Nopember 2012

Deklarator,



AZAH MABRUROH
NIM. 082211022

ABSTRAK

Pada dasarnya gejala perkosaan merupakan salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius. Sebagai bentuk agresi seksual, perkosaan terhadap anak di bawah umur adalah perbuatan yang menimbulkan trauma bagi masyarakat terlebih lagi terhadap korban. Selain karena faktor kejahatan mental pelaku, secara psikis dan fisik anak-anak umumnya memang sangat rentan dan mudah menjadi korban perkosaan. Sehingga, perkosaan terhadap anak di bawah umur tidak hanya terjadi dengan kekerasan saja, tetapi juga bisa dengan bujuk rayu atau tipu daya lainnya. Dengan berlakunya UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, dalam penulisan skripsi ini penulisan ingin mengetahui penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terkemas dalam suatu rumusan, yaitu: Bagaimana pelaksanaan Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang perkosaan anak di bawah umur, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukuman dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur. Data penelitian ini di himpun melalui uraian kasus tentang hukuman tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang diputuskan Pengadilan Negeri Semarang secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh hakim sampai dengan isi putusan dan data dari berita acara pemeriksaan kepolisian yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang diperoleh menerangkan bahwa landasan hukum yang digunakan dalam memutuskan kasus perkara No.470/Pid.B/2010/PN.Smg tentang pemerkosaan anak di bawah umur menggunakan pasal 81 ayat 2 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang dalam prakteknya Pengadilan Negeri Semarang hanya menjatuhkan sanksi pidana selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atas dasar pertimbangan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Dalam hukum pidana Islam hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan disamakan dengan perzinaan. Perbedaannya apabila perkosaan, korban tidak dikenai hukuman, sedangkan pelaku *zina* keduanya dikenai hukuman yakni berupa *rajam*. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, penjatuhan vonis Pengadilan Negeri Semarang kepada pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur dinilai kurang seimbang, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dan tidak menutup kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama, karena dirasa cukup ringan dan tidak bisa menimbulkan efek jera. Disarankan kepada pemerintah dan pembuat Undang-Undang serta pihak-pihak di peradilan sebaiknya meninjau kembali putusan yang

dijatuhkan terhadap terdakwa, apakah telah sesuai dengan rasa keadilan apabila dilihat dari segi efek yang ditimbulkan pelaku perkosaan terhadap korbannya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah, karena karunia, rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya kelak di hari kiamat. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.470/PID.B/2010/PN.SMG TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR”** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penulis dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. DR.H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. DR. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan stafnya.
3. Drs. Mohamd Solek, MA., selaku Ketua Jurusan *Jinayah Siyasah* dan Rustam DKAH, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan *Jinayah Siyasah* IAIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Agus Nurhadi, MA selaku pembimbing I dan Moh. Harun, S.Ag., MH selaku pembimbing II yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk menggembleng mental dan membimbing penyusun hingga selesai.
5. Seluruh Dosen Jurusan *Jinayah Siyasah* beserta staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah.

6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga besar dan saudara penulis atas segala doa, perhatian dan bantuan yang tidak dapat penulis balas hanya lewat untaian kata-kata dalam tulisan ini.
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan di jurusan *Jinayah Siyasah* angkatan 2008, PP al-ma'rufiyah, serta keluarga besar Kopma-WS.
8. Dan seluruh Keluarga Besar Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang saya hormati.

Penulis menyadari betul adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna dari penulisan skripsi ini. Untuk itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan pembaca. Amiin.

Semarang, 26 Nopember 2012

Penulis



Azah Mabruroh
NIM. 082211022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	13
B. Unsur-unsur Jarimah Zina.....	20
C. Dasar Hukum Jarimah Zina.....	24
D. Pelaksanaan Hukuman Dalam Islam.....	28
E. Kriteria Anak Di Bawah Umur.....	32
BAB III TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.470/Pid.B/2010.PN.SMG	

A. Deskripsi kasus tindak pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010.Pn.Smg	37
B. Dasar pertimbangan hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang no.470/pid.b/2010/pn.smg	50
C. Isi putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010.Pn.Smg tentang pemerkosaan terhadap anak di bawah umur	53

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.470/Pid.B/2010.PN.SMG TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010.PN.SMG	56
B. Analisis Terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010.PN.SMG atas pemerkosaan anak di bawah umur.....	60
C. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010.PN.SMG atas Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesi mpulan	72
B. Saran -saran	74
C. Penut up	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP